

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Upaya-upaya yang dimaksud adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah berupa penyuluhan-penyuluhan kepada siswa-siswi di tingkat SMP dan SMA, santri pondok pesantren, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan upaya pengawasan dan patroli di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber patrol*. Terakhir bentuk upaya represif adalah berupa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berupa sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku yang berada jauh dari jangkauan alat pelacak sinyal yang dimiliki Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku

menggunakan akun palsu dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi maka upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota atau Kabupaten, menonaktifkan akun-akun palsu dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

4.2. Saran

1. Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus perlu membuat sebuah bidang baru untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian ini secara khusus. Karena sekarang ini upaya untuk mengawasi pergerakan akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian masih dikerjakan oleh tim patroli cyber dari Bidang Humas Polda Jatim. Seharusnya lebih baik penanganan tindak pidana ujaran kebencian mulai dari pengawasan dan patroli hingga penegakkan hukumnya bisa dilakukan di suatu bidang khusus.